



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeniver Orho;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /7 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 5 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn tanggal 5 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jenifer.V.Orho terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakawaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jenifer.V.Orho selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa Jenifer.V.Orho membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa JENIVER ORHO, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di rumah kos milik Saudari YULI PURNANTO yang terletak di jalan utarum air merah Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antar lain sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar jam 17.00 wit saat saksi korban Jein Takarendehang yang adalah isteri sah saudara Arther Dolika mendapatkan informasi dari saudara Yuli Purnanto pemilik rumah kos yang sebelumnya ditinggali oleh saudara Arther Dolika sedang tinggal bersama dengan terdakwa di rumah kos yang sebelumnya ditinggali oleh saudara Arther Dolika dan saksi korban namun karena terjadi pertengkaran antara saudara Arther Dolika dan saksi korban sehingga saudara Arther Dolika mengusir keluar saksi korban dan anaknya dari rumah kos tersebut. Bahwa setelah saksi korban mengetahui informasi tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar jam 03.00 wit saksi korban pergi ke rumah kos saudara Arther Dolika dan setelah tiba di rumah kos tersebut saksi korban mengetuk pintu kamar saudara Ferdinandus Dandang dan saudara Ferdinandus Dandang membuka pintu kamar kosnya, selanjutnya saksi korban bertanya kepada saudara Ferdinandus Dandang "apakah ada seorang perempuan yang tinggal

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saudara Arther Dolika” dan saudara Ferdinandus Dandang menjawab bahwa “memang terdakwa sedang tinggal bersama seorang perempuan dikamar kos saudara Arther Dolika” selanjutnya saksi korban berjalan menuju ke kamar kos yang ditempati saudara Arther Dolika dan mengetuk pintu kamar beberapa kali kemudian saudara Arther Dolika membuka pintu kamarnya dan saksi korban langsung mendorong pintu kamar tersebut dan berjalan menuju kontak lampu kamar untuk menyalakan lampu kamar tersebut, setelah lampu kamar menyala saksi korban melihat didalam kamar tersebut saudara Arther Dolika tidak memakai baju dan hanya memakai celana dalam (kolor) dan saksi korban juga melihat terdakwa terdakwa sedang berada diatas kasur dengan posisi tengkurap dan memakai celana pendek serta baju kaos dari milik saudara Arther Dolika. Selanjutnya saksi korban yang dalam keadaan emosi langsung memukul saudara Arther Dolika dan membuka baju yang dikenakan terdakwa, setelah itu saksi korban merampas handhone (HP) milik saudara Arther Dolika yang dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya saksi korban pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kaimana untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa dan saudara Arther Dolika selama tinggal bersama dikamar kos tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah (bersetubuh) sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara terdakwa dan saudara Arther Dolika tidur ditempat tidur kemudian saudara Arther Dolika memasukan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa lalu mengerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) saudara Arther Dolika mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban dan saudara Arther Dolika masih berstatus suami isteri yang sah dan terikat perkawinan yang sah sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9208-KW-27052013-0003 tanggal 13 Feberwari 2014 yang menerangkan bahwa di Gereja Imanuel Utarum pada tanggal 27 Mei 2013 telah tercatat perkawinan antara Arther Dolika dan Jein Takarendehang, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. H.M.Tallane, S.Si pada tanggal 26 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Wahab Pical, S.Sos, MM selaku Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana dan sampai dengan sekarang belum bercerai, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan itu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Keniver Orho tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jein Takarandehang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di depan Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa dalam kasus perzinahan antara suaminya yang bernama Arther Dolika dengan Jeniver Orho;
- Bahwa saksi dan saudara Arther Dolika adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa saksi dan saudara Arther Dolika telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percekcoakan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saudara Arther Dolika sudah berulang kali melakukan selingkuh dengan saudari Ayu dan yang kedua dengan saudari Aknes dan sempat saksi dan saudara Arther Dolika pisah namun telah diselesaikan dan saling memaafkan;
- Bahwa hubungan lahir dan bathin saudara Arther Dolika dan saksi pada saat itu baik-baik setelah saudari Jeniver Orho datang hubungan antara saksi dan saudara Arther Dolika sudah mulai renggang;
- Bahwa saudara Arther Dolika telah mengusir saksi 3 (tiga) bulan yang lalu dengan alasan saksi suka keluar keteman-temannya dan saksi telah keluar dan tinggal dirumah orang Tanimbar dan sekarang sudah kos sendiri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 17.00 wit saksi mendapatkan informasi dari pemilik kos dimana saudara Arther Dolika telah tinggal bersama dengan seorang perempuan dirumah kos;
- Bahwa saksi mendapat informasi tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi ditemani saudari Yosepina Samangun kerumah kos yang ditempati saudara Arther Dolika di jalan Utarum Air merah;
- Bahwa saksi bertemu dengan tetangga kos dan bertanya apakah saudara Arther Dolika ada dengan seorang wanita dan dijawab coba lihat kalau ada sendal itu pasti ada wanita lain;
- Bahwa saksi mengetuk pintu beberapa kali lalu saudara Arther Dolika membuka pintu dan saksi mendorong pintu tersebut dan masuk kedalam kamar kos namun lampu kamar padam maka saksi langsung menuju kontak lampu untuk menyalakan lampu;
- Bahwa saudara Arther Dolika pada saat itu tidak memakai pakaian hanya memakai kolor dan ada seorang perempuan yang saksi kenal bernama Jeniver Orho (terdakwa) yang sedang tidur tengkurap diatas kasur dan memakai celana pendek serta memakai kaos milik saudara Arther Dolika sambil memegang HP dan mulutnya berbau alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Arther Dolika dan saudari Jeniver Orho telah melakukan hubungan suami istri atau tidak tetapi perasaan saksi jika ada seorang laki-laki dan perempuan berada dalam kamar yang lampunya padam pasti sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa antara saudara Arther Dolika dan terdakwa Jeniver Orho ada hubungan keluarga yaitu paman dan keponakan;
- Bahwa saudara Arther Dolika sudah tidak lagi memberikan nafka lahir dan bahtin kepada saksi dikarenakan sudah tinggal dengan perempuan lain (terdakwa Jeniver Orho);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosepina Samangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekitar pukul 23.00 wit malam saudari Jein Takarendehang meminta bantuan kepada saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemaninya mengecek suaminya Arther Dolika yang sedang dengan perempuan lain di rumah kos;

- Bahwa saksi bersama dengan saudari Jein Takarendehang ke rumah kos suaminya Arther Dolika untuk memantau dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit lalu saksi dan korban Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos dan menanyakan ke salah satu penghuni kos yang bernama saudara Ferdi dan bertanya apakah suaminya Arther Dolika ada dengan seorang perempuan dan dijawab ada dengan seorang perempuan didalam kamar;
- Bahwa korban Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh saudara Arther Dolika langsung saudari korban Jein Takarendehang mendorong pintu dan masuk kedalam kamar lalu menuju kontak lampu untuk menyalakan lampu ;
- Bahwa pada saat lampu menyala saksi melihat saudara Arther Dolika masih menggunakan celana dalam dan ada terdakwa yang sedang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;
- Bahwa pada saat itu korban Jein Takarendehang dan suaminya Arther Dolika bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah saudara Arther Dolika dan terdakwa Jeniver Orho melakukan hubungan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arther Dolika dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat di kos-kosan yang saksi tempati di jalan Utarum Air Merah;
- Bahwa saksi Arther Dolika menikah dengan saudari Jein Takarendehang di Gereja GPI Imanuel Utarum dan Nikah Pencatatan Sipil di Kaimana dan telah memiliki 3(tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga saksi kurang harmonis dimana terjadi percecokan dan saksi Arther Dolika dan saksi telah mengusir korban Jein Takarendehang (istrinya) 3 (tiga) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak kembali lagi dengan alasan istrinya suka keluar rumah ke rumah teman-temannya;
- Bahwa saksi pada saat itu belum kenal lebih dekat dengan terdakwa Jeniver Orho tetapi setelah saksi mengusir istrinya dari rumah baru saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal lebih dekat atau pacaran dengan terdakwa Jeniver Orho karna saksi sering antar jemput;

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 saksi Arther Dolika menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Jeniver Orho sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa sering tinggal di rumah saksi Arther Dolika dan membersihkan rumah, cuci pakaian saksi dan sering bermalam;
- Bahwa saksi dan terdakwa Jeniver Orho sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dimana yang pertama saat dipengaruhi miras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan dimana terdakwa tidur ditempat tidur kemudian saksi Arther Dolika memasukan alat kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa Jeniver Orho lalu saksi menggerakkan pantatnya masuk keluar secara berulang kali kurang lebih 10 menit dan mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit istri saksi Arther Dolika saudari Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos lalu mengetuk pintu kamar kos dan saksi buka pintu lalu istri saksi mendorong pintu dan masuk kedalam kamar lalu menyalakan lampu;
- Bahwa istri saksi saudari Jein Takarendehang menyalakan lampu dan melihat saksi hanya memakai celana kolor dan terdakwa Jeniver Orho masih menggunakan celana pendek dan baju kos sedang tidur tengkurap diatas kasur sambil bermain Hp;
- Bahwa saksi akan bertanggung jawab terhadap terdakwa Jeniver Orho yang sedang hamil dan istrinya Jein Takarendehang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ferdinandu S Dandang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa namun pada saat kejadian tersebut saya melihat saksi korban memergoki /mendapati terdakwa berada dalam satu kamar kos-kosan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit saksi pada saat itu sedang tidur, korban Jein Takarendehang datang mengetuk pintu kamar kos yang saksi tempati kemudian saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membukakan pintu selanjutnya korban Jein Takarendehang langsung menanyakan kepada saksi apakah ada seorang perempuan yang tinggal bersama-sama dengan saudara Arther Dolika dan saksi menjawab memang saudara Arther Dolika sedang tinggal bersama seorang perempuan dikamar kos yang saudara Arther Dolika tempati, selanjutnya korban Jein Takarendehang langsung menuju ke kamar kos yang ditempati saudara Arther Dolika, saksi pada saat itu hanya berdiri didepan pintu kamar saksi dan saksi melihat korban Jein Takarendehang sudah menarik saudari Jeniver Orho keluar dari kamar tersebut dan saudara Arther Dolika berusaha untuk melerai korban Jein Takarendehang dari terdakwa Jeniver Orho;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit bertempat dikos-kosan yang saksi Arther Dolika tempati di jalan Utarum Air Merah Kaimana;
- Bahwa saksi Arther Dolika dan saudari Jein Takarendehang adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa saksi Arther Dolika dan saudari Jein Takarendehang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak dan kehidupan rumah tangganya baik-baik;
- Bahwa kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percekcoakan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi Arther Dolika telah mengusir saudari Jein Takarendehang (istrinya) 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi Arther Dolika telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Jeniver Orho sudah sekitar 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan terdakwa Jeniver Orho sudah sering membersihkan kamar kos, mencuci pakaian dan tidur dikos-kosan saksi Arther Dolika;
- Bahwa terdakwa Jeniver Orho dan saksi Arther Dolika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3 (tiga) kali dirumah kos saksi Arther Dolika yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;

- Bahwa saksi Arther Dolika dan terdakwa Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian saksi Arther Dolika memasukan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa Jeniver Orho lalu saksi Arther Dolika menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) saksi Arther Dolika mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat saksi Arther Dolika bersama dengan terdakwa Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri saksi Arther Dolika masih memiliki istri yang belum diceraikan dan anak-anak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit istri saksi Arther Dolika saudari Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos lalu saudari Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh saudara Arther Dolika langsung saudari Jein Takarendehang mendorong pintu dan masuk kedalam kamar lalu menuju kearah kontak lampu untuk menyalakan lampu ;
- Bahwa pada saat lampu menyala saudari Jein Takarendehang melihat saksi Arther Dolika masih menggunakan celana kolor dan terdakwa Jeniver Orho yang sedang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Arther Dolika dan saudari Jein Takarendehang adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa benar saksi Arther Dolika dan saudari Jein Takarendehang telah menikah sekitar 9 (sembilan) tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehidupan rumah tangganya mulai kurang harmonis dan terjadi percekocan setelah anaknya yang bernama Asia berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar saksi Arther Dolika telah mengusir saudari Jein Takarendehang (istrinya) 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak kembali sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi Arther Dolika telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Jeniver Orho sudah sekitar 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan terdakwa Jeniver Orho sudah sering membersihkan kamar kos, mencuci pakaian dan tidur dikos-kosan saksi Arther Dolika;
- Bahwa bena terdakwa Jeniver Orho dan saksi Arther Dolika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3 (tiga) kali dirumah kos saksi Arther Dolika yang pertama pada saat itu dipengaruhi minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam;
- Bahwa benar terdakwa Jeniver Orho dan saksi Arthur Dolika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara terdakwa Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian saksi Arthur Dolika memasukan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa Jeniver Orho lalu saksi Arthur Dolika mengerjakan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) saksi Arthur Dolika mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa benar pada saat saksi Arthur Dolika bersama dengan terdakwa Jeniver Orho melakukan hubungan badan layaknya suami istri saksi Arthur Dolika masih memiliki istri yang belum diceraikan dan anak-anak
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit saudari Jein Takarendehang masuk kedalam rumah kos lalu saudari Jein Takarendehang mengetuk pintu kamar dan dibuka oleh saksi Arthur Dolika langsung saudari Jein Takarendehang mendorong pintu dan masuk kedalam kamar lalu menuju kearah kontak lampu untuk menyalakan lampu;
- Bahwa benar pada saat lampu menyala saudari Jein Takarendehang melihat saksi Arthur Dolika masih menggunakan celana kolor dan terdakwa Jeniver Orho yang sedang tidur tengkurap diatas kasur dan masih menggunakan celana pendek dan baju kaos;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa Jeniver Orho dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah seorang yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu (gendak/overspel) disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku pada hal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW adalah dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya, berlaku baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Arther Dolika dan saksi Jein Takarandehang serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa saksi Arther Dolika dan terdakwa telah tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tanpa seijin isterinya yang sah dimana saksi Arther Dolika telah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa Jeniver Orho sudah sekitar 1 (satu) bulan sejak akhir bulan Maret 2019 dan terdakwa Jeniver Orho sudah sering membersihkan kamar kos, mencuci pakaian dan tidur dikos-kosan saksi Arther Dolika;

Menimbang bahwa terdakwa Jeniver Orho dan saksi Arther Dolika telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekitar 3 (tiga) kali dirumah kos saksi Arther Dolika yang pertama pada saat itu melakukan dipengaruhi oleh minuman keras dan yang kedua dan ketiga biasa saja yang dilakukan sekitar pukul 12.00 wit malam dengan cara terdakwa Jeniver Orho tidur ditempat tidur kemudian saksi Arther Dolika memasukan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam lubang kemaluan (vagina) terdakwa Jeniver Orho lalu saksi Arther Dolika menggerakkan masuk keluar secara berulang kali selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) saksi Arther Dolika mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selama terdakwa Jeniver Orho dan saksi Arther Dolika tinggal dirumah kos-kosan saksi Arther Dolika yang beralamat di jalan Utarum Air Merah telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, namun diantara keduanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang dilakukan dengan cara tersebut diatas namun mengenai hubungan suami isteri antara terdakwa dan saksi Arther Dolika para saksi tidak melihat/tidak tahu, namun atas pengakuan saksi Arther Dolika dan terdakwa yang mengaku sudah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri walaupun saksi Arther Dolika sudah berumah tangga(kawin) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ad.2. ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri terdakwa, dan bukan sebagai alasan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum, oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud guna pencapaian prinsip tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum, dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa akta perkawinan Nomor 9208-KW-27052013-0003 pada Tanggal 28 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana serta Nikah Gereja di Gereja GPI Imanuel Utarum Kaimana tanggal 26 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab Pical, S.Sos.MM, akan dipertimbangkan dalam perkara terdakwa Artur Dolika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;
- Terdakwa telah tinggal bersama dengan saudara Arter Dolika yang merupakan suami dari saudari Jein Takarendehang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jeniver Orho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Oktovianus Wattimena, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenly.L.Kambuaya, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktovianus Wattimena, S.H

Benyamin Nuboba, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15